



පරිපාලන ප්‍රාදේශීය පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

රාජ්‍ය සාමාන්‍ය ධර්මායාද්‍යා
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA



JL. WR. SUPRATMAN NO. 256, DENPASAR, BALI, TELEPON 0361-462629

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA

PROVINSI BALI

NOMOR: B.45.000/10369/ASD/RSDY

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA PROVINSI BALI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA

PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali sebagai Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan badan publik yang berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, sederhana, dan berkualitas di lingkungan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Dharma



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Yadnya Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2020 tentang . Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2021;

- 11 Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang . Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025;
- 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola . Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi;
- e. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; dan
- f. Bidang Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali;
- b. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali; dan
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPID Pelaksana.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan Informasi Publik;
- b. melakukan pemutakhiran Informasi Publik dan dokumentasi secara berkala;
- c. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
- d. melakukan inventarisasi Informasi Publik yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Pemerintah Provinsi Bali sesuai ketentuan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik secara berkala.

KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, termasuk sarana dan prasarana pelayanan informasi;
- b. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun dan memutakhirkan Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
- c. melaksanakan administrasi, pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.

KEENAM : Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana



terkait keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
dan

- b. membantu menyiapkan bahan penyelesaian keberatan dan/atau sengketa Informasi Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. mengolah data dan informasi sesuai format dan kebutuhan layanan;
b. membantu PPID Pelaksana dalam menyusun, memutakhirkan, dan mengelompokkan Daftar Informasi Publik; dan
c. menyiapkan data dan Informasi Publik untuk diumumkan melalui situs web dan/atau media resmi Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali.

KEDELAPAN : Bidang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:

- a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan Informasi Publik;
b. menerima, mencatat, memproses, dan melayani permohonan Informasi Publik serta menyampaikan jawaban atas permohonan informasi; dan
c. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali,

Pada tanggal 27 Juli 2026



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA
PROVINSI BALI

TANGGAL 27 JULI 2026 NOMOR :
B.45.000/10369/ASD/RSDY TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DHARMA YADNYA PROVINSI BALI

Atasan Pejabat Pengelola : Direktur Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya
Informasi dan Provinsi Bali.
Dokumentasi Pelaksana

Pejabat Pengelola : Kepala Bagian Administrasi dan Sumber Daya
Informasi dan Rumah Sakit Umum Dharma Yadnya Provinsi Bali.
Dokumentasi Pelaksana

Bidang Sekretariat : 1. Yuli Astuti, S. Kep., Ns
2. Ni Luh Ertri Desyka Inawati, A.Md.Kep

Bidang Fasilitas Sengketa : 1. Putu Emy Indrayani, MH.Kes
Informasi 2. Ns. Ni Putu Ika Rahayu Kartini, SST.Kep

Bidang Pengolahan Data : 1. Sang Ayu Putri Rahmawati, S.Kom
dan Klasifikasi Informasi 2. I Putu Pratama Angga Arisuta, S.Kom

Bidang Pelayanan : 1. Ni Wayan Rastiti Antari, S.Gz,M.Kes
Informasi Publik 2. Ni Ketut Ayu Gunastri,S.Sos.,M.I.Kom

Ditetapkan di Bali

Tanggal 27 juli 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
DIREKTUR
dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19770210 200501 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

